



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.5

PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **AHMAD MUHDOR BIN SALEH**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/2 Oktober 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kasuari, Lingkungan Kedawung Lor, RT. 04, RW. 10, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **HASANAH**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/15 Juli 1986

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kasuari, Lingkungan Kedawung Lor, RT. 04, RW. 10, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Desember 2022;

Terdakwa Hasanah ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 141/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 8 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 8 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. AHMAD MUHDOR bin SALEH dan Terdakwa II. HASANAH** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang telah menjadikan sebagai mata***

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Jmr



pencarian atau kebiasaannya untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya, memastikan penguasaannya terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 379a KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP** sebagaimana yang didakwakan dalam **Dakwaan Pertama Penuntut Umum** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. AHMAD MUHDOR bin SALEH** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa I. ditahan dalam RUTAN dengan perintah agar Terdakwa I. tetap ditahan dalam RUTAN **dan Terdakwa II. HASANAH** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa II. Ditahan dalam tahanan KOTA dengan perintah agar Terdakwa II. Segera ditahan dalam RUTAN ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) bendel buku nota Merk MARCOPOLO yang berisi tentang Nota Sembako ; 1 (satu) lembar tanda terima sembako ; 1 (satu) lembar Nota pengambilan / pembelian barang tertanggal 18 April, *tetap terlampir dalam berkas*

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-30/JBR/02/2023 tanggal 7 Maret 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa I. AHMAD MUHDOR bin SALEH dan Terdakwa II. HASANAH**, *Pertama* pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira jam 17.00 WIB dan *Kedua*, pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 17.00 WIB atau pada bulan April sampai dengan bulan Juni tahun 2021 bertempat di TOKO AMINAH milik Saksi YULIANA SURYADI alias CIK MEME yang beralamat di Jalan Kaca Piring 149, Lingkungan Gebang Tengah, RT. 001, RW. 005,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember dan *Ketiga*, hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021, sekira jam 18.00 WIB, atau pada bulan Oktober 2021 atau pada tahun 2021 bertempat di TOKO MURSID milik Saksi AHMAD MURSID yang beralamat di Jalan Kasuari 27, Lingkungan Kedawung Kidul, RT. 02, RW. 12, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang telah menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaannya untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya, memastikan penguasaannya terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain***, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, berawal ketika Para Terdakwa yang bekeja sebagai pedagang yang menjual barang – barang kebutuhan pokok (sembako) membeli atau mengambil barang – barang sembako dari TOKO AMINAH milik Saksi YULIANA SURYADI alias CIK MEME dan TOKO MURSID milik Saksi AHMAD MURSID dengan tujuan untuk dijual kembali dengan system pembayaran system cash tempo atau pembayaran dikemudian hari ketika barang – barang berupa sembako tersebut telah terjual sehingga Saksi YULIANA SURYADI alias CIK MEME dan Saksi AHMAD MURSID percaya dengan kata – kata Para Terdakwa dan bersedia menyerahkan barang – barang berupa sembako yang dimaksud ;
- Bahwa, adapun barang – barang kebutuhan pokok (sembako) yang diambil atau dibeli oleh Para Terdakwa dari TOKO AMINAH milik Saksi YULIANA SURYADI alias CIK MEME antara lain sebagai berikut :

1. *Pertama* pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira jam 17.00 WIB bertempat di TOKO AMINAH milik Saksi YULIANA SURYADI alias CIK MEME yang beralamat di Jalan Kaca Piring 149, Lingkungan Gebang Tengah, RT. 001, RW. 005, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Para Terdakwa mengambil barang – barang berupa sembako yaitu beras SJ 25 (dua puluh) lima kilogram dengan harga per sak adalah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) sak sehingga total Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali dengan janji Para Terdakwa akan melakukan pembayaran dengan ***sistem cash tempo atau pembayaran dikemudian hari dengan waktu jatuh tempo***

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Jmr



pembayaran yang disepakati antara Para Terdakwa dengan Saksi YULIANA alias CIK MEME adalah 1 (satu) bulan ;

2. Kedua, pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 17.00 WIB bertempat di TOKO AMINAH milik Saksi YULIANA SURYADI alias CIK MEME yang beralamat di Jalan Kaca Piring 149, Lingkungan Gebang Tengah, RT. 001, RW. 005, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Para Terdakwa datang Kembali untuk melakukan pengambilan atau pembelian sembako dan rokok, dengan perincian sebagai berikut :

No	Jumlah & Satuan	Jenis Barang	Total Harga (Rp)
1.	12 Sak	Beras "SJ" @25 kg	3.000.000
2.	9 Sak	Beras "SJ-C" @25 kg	2.025.000
3.	45 Plastik	Beras "Macan" @5 kg	2.250.000
4.	35 Plastik	Beras "SJ" @5 kg	1.750.000
5.	9 Karton	Minyak Kemasan @2 L	1.485.000
6.	8 Karton	Minyak Kemasan @1 L	1.320.000
7.	100 Karton	Mie Sedap Goreng	1.000.000
8.	80 Karton	Mie Sedap Soto	768.000
9.	40 Karton	Mie Sukses	312.000
10.	12 Pres	Rokok Surya 12	2.160.000
11.	12 Pres	Rokok Pro / Promild	2.424.000
12.	6 Pres	Rokok LA Bold 20	1.500.000
13.	8 Pres	Rokok Topas 16	1.280.000
14.	10 Pres	Rokok Topas 12	1.200.000
15.	3 Sak	Gula Putih	1.725.000
16.	1 Peti	Telur	315.000
17.	1 Karton	Kopi Kapal Api Mini	87.000
18.	2 Karton	Soklin 1000	120.000
19.	10 Renteng	Sampo / Molto	50.000
20.	22 Pcs	Soklin 5000	99.000
21.	30 Biji	Sabun Giv + Nuvo	60.000
22.	10 Pack	Handbody Sidia Sdz	105.000
23.	24 Biji	Kecap Sedap 2000	42.000
24.	24 Biji	Santan Kara	78.000



25.	2 Karton	Sabun Cuci Mama Lemon 2000	84.000
26.	1 Karton	Sedap Korea	100.000
27.	1 Bal	Bihun Padamu	55.000
28.	4 Pack	Vitcin Sasa 500	54.000
29.	12 Kt	Royco	60.000
30.	5 Pack	Sosis 500 (Kecil)	55.000
31.	2 Toples	Sosis 1000	40.000
32.	5 Karton	Biskuit Malkis Susu (isi 18)	495.000
		TOTAL	34.848.000

- Bahwa setelah satu bulan kemudian, Para Terdakwa tidak memenuhi janji untuk melakukan pembayaran *system cash* tempo atau pembayaran dikemudian hari, sehingga Saksi YULIANA SURYADI alias CIK MEME melakukan penagihan kepada Para Terdakwa, namun Para Terdakwa tidak melakukan pembayaran dan pelunasan sebagaimana dijanjikan, sehingga Saksi YULIANA SURYADI alias CIK MEME mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp 42.348.000,00 (empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa, adapun barang – barang kebutuhan pokok (sembako) yang diambil atau dibeli oleh Para Terdakwa dari TOKO MURSID milik Saksi AHMAD MURSID pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira jam 18.00 WIB, di TOKO MURSID milik Saksi AHMAD MURSID (korban) di Jalan Kasuari 27, Lingkungan Kedawung Kidul, RT. 02, RW. 12, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember dengan tujuan untuk dijual Kembali dan dipergunakan sebagai arisan yang nantinya sembako tersebut akan diletakkan di warung yang ada di depan rumah Para Terdakwa dan saat itu Para Terdakwa meyakinkan Saksi AHMAD MURSID dengan mengatakan jika sistem pembayaran akan dilakukan dengan sistem *cash tempo* atau pembayaran dikemudian hari dengan waktu jatuh tempo pembayaran yang disepakati antara Para Terdakwa dengan Saksi AHMAD MURSID adalah 1 (satu) minggu, sehingga akad antara Para Terdakwa dengan Saksi AHMAD MURSID adalah jual beli dengan sistem *cash tempo* atau pembayaran dikemudian hari, antara lain adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Beras Putih Merk "SJ (Sumber Jeruk)" seberat 25 (dua puluh lima) kilogram dengan harga per sak adalah @ Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) sak dengan total harga adalah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- 2) Beras Putih Merk "MACAN" seberat 5 (lima) kilogram dengan harga per plastic Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) plastic dengan total harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 3) Beras Putih Merk "DUA ANAK" seberat 5 (lima) kilogram dengan harga per palstik Rp 57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) plastic dengan total harga Rp 1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) ;
- 4) Gula Putih Merk "SEMBORO" seberat 50 (lima puluh) kilogram dengan harga per sak Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) saki dengan total harga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ;

Dengan total keseluruhan adalah Rp 4.460.000,00 (empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)

- Bahwa, satu minggu kemudian yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021, Saksi AHMAD MURSID datang kerumah Para Terdakwa dengan tujuan untuk menagih uang yang telah dijanjikan oleh Para Terdakwa, namun barang – barang sembako tersebut tidak ada dirumah Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak melakukan pembayaran seperti yang dijanjikan sebelumnya, sehingga Saksi AHMAD MURSID merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan Para Terdakwa kepada pihak yang berwajib ;
- Bahwa, perbuatan Para Terdakwa yang mengatakan akan mengambil sembako di TOKO AMINAH dan TOKO MURSID dengan tujuan akan dijual Kembali dengan sistem pembayaran cash tempo atau pembayaran dikemudian hari dengan waktu jatuh tempo pembayaran yang disepakati antara Para Terdakwa dengan Saksi YULIANA SURYADI alias CIK MEME adalah 1 (satu) bulan dan Saksi AHMAD MURSID adalah 1 (satu) minggu, membuat Saksi AHMAD MURSID percaya dengan kata – kata Para Terdakwa dan bersedia memberikan sembako, namun ketika jatuh tempo, Para Terdakwa tidak melakukan pembayaran sebagaimana telah disepakati antara Para Terdakwa dengan Saksi YULIANA SURYADI alias CIK MEME dan Saksi AHMAD MURSID, yang mengakibatkan Saksi YULIANA SURYADI alias CIK MEME mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42.348.000,00 (empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) sedangkan Saksi AHMAD MURSID mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp 4.460.000,00 (empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379 a KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I. AHMAD MUHDOR bin SALEH dan Terdakwa II. HASANAH**, *Pertama* pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira jam 17.00 WIB dan *Kedua*, pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 17.00 WIB atau pada bulan April sampai dengan bulan Juni tahun 2021 bertempat di TOKO AMINAH milik Saksi YULIANA SURYADI alias CIK MEME yang beralamat di Jalan Kaca Piring 149, Lingkungan Gebang Tengah, RT. 001, RW. 005, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember dan *Ketiga*, hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021, sekira jam 18.00 WIB, atau pada bulan Oktober 2021 atau pada tahun 2021 bertempat di TOKO MURSID milik Saksi AHMAD MURSID yang beralamat di Jalan Kasuari 27, Lingkungan Kedawung Kidul, RT. 02, RW. 12, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, berawal ketika Para Terdakwa yang bekerja sebagai pedagang yang menjual barang – barang kebutuhan pokok (sembako) membeli atau mengambil barang – barang sembako dari TOKO AMINAH milik Saksi YULIANA SURYADI alias CIK MEME dan TOKO MURSID milik Saksi AHMAD MURSID dengan tujuan untuk dijual kembali dengan system pembayaran system cash tempo atau pembayaran dikemudian hari ketika barang – barang berupa sembako tersebut telah terjual sehingga Saksi YULIANA SURYADI alias CIK MEME dan Saksi AHMAD MURSID percaya

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Jmr



dengan kata – kata Para Terdakwa dan bersedia menyerahkan barang – barang berupa sembako yang dimaksud ;

- Bahwa, adapun barang – barang kebutuhan pokok (sembako) yang diambil atau dibeli oleh Para Terdakwa dari TOKO AMINAH milik Saksi YULIANA SURYADI alias CIK MEME antara lain sebagai berikut :

1. *Pertama* pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira jam 17.00 WIB bertempat di TOKO AMINAH milik Saksi YULIANA SURYADI alias CIK MEME yang beralamat di Jalan Kaca Piring 149, Lingkungan Gebang Tengah, RT. 001, RW. 005, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Para Terdakwa mengambil barang – barang berupa sembako yaitu beras SJ 25 (dua puluh) lima kilogram dengan harga per sak adalah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) sak sehingga total Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali dengan janji Para Terdakwa akan melakukan pembayaran dengan **sistem cash tempo atau pembayaran dikemudian hari dengan waktu jatuh tempo pembayaran yang disepakati antara Para Terdakwa dengan Saksi YULIANA alias CIK MEME adalah 1 (satu) bulan ;**

2. *Kedua*, pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 17.00 WIB bertempat di TOKO AMINAH milik Saksi YULIANA SURYADI alias CIK MEME yang beralamat di Jalan Kaca Piring 149, Lingkungan Gebang Tengah, RT. 001, RW. 005, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Para Terdakwa datang Kembali untuk melakukan pengambilan atau pembelian sembako dan rokok, dengan perincian sebagai berikut :

No	Jumlah & Satuan	Jenis Barang	Total Harga (Rp)
1.	12 Sak	Beras “SJ” @25 kg	3.000.000
2.	9 Sak	Beras “SJ-C” @25 kg	2.025.000
3.	45 Plastik	Beras “Macan” @5 kg	2.250.000
4.	35 Plastik	Beras “SJ” @5 kg	1.750.000
5.	9 Karton	Minyak Kemasan @2 L	1.485.000
6.	8 Karton	Minyak Kemasan @1 L	1.320.000
7.	100 Karton	Mie Sedap Goreng	1.000.000
8.	80 Karton	Mie Sedap Soto	768.000
9.	40 Karton	Mie Sukses	312.000
10.	12 Pres	Rokok Surya 12	2.160.000



11.	12 Pres	Rokok Pro / Promild	2.424.000
12.	6 Pres	Rokok LA Bold 20	1.500.000
13.	8 Pres	Rokok Topas 16	1.280.000
14.	10 Pres	Rokok Topas 12	1.200.000
15.	3 Sak	Gula Putih	1.725.000
16.	1 Peti	Telur	315.000
17.	1 Karton	Kopi Kapal Api Mini	87.000
18.	2 Karton	Soklin 1000	120.000
19.	10 Renteng	Sampo / Molto	50.000
20.	22 Pcs	Soklin 5000	99.000
21.	30 Biji	Sabun Giv + Nuvo	60.000
22.	10 Pack	Handbody Sidia Sdz	105.000
23.	24 Biji	Kecap Sedap 2000	42.000
24.	24 Biji	Santan Kara	78.000
25.	2 Karton	Sabun Cuci Mama Lemon 2000	84.000
26.	1 Karton	Sedap Korea	100.000
27.	1 Bal	Bihun Padamu	55.000
28.	4 Pack	Vitcin Sasa 500	54.000
29.	12 Kt	Royco	60.000
30.	5 Pack	Sosis 500 (Kecil)	55.000
31.	2 Toples	Sosis 1000	40.000
32.	5 Karton	Biskuit Malkis Susu (isi 18)	495.000
		TOTAL	34.848.000

- Bahwa setelah satu bulan kemudian, Para Terdakwa tidak memenuhi janji untuk melakukan pembayaran *system cash tempo* atau pembayaran dikemudian hari, sehingga Saksi YULIANA SURYADI alias CIK MEME melakukan penagihan kepada Para Terdakwa, namun Para Terdakwa tidak melakukan pembayaran dan pelunasan sebagaimana dijanjikan, sehingga Saksi YULIANA SURYADI alias CIK MEME mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp 42.348.000,00 (empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;



- Bahwa, adapun barang – barang kebutuhan pokok (sembako) yang diambil atau dibeli oleh Para Terdakwa dari TOKO MURSID milik Saksi AHMAD MURSID pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira jam 18.00 WIB, di TOKO MURSID milik Saksi AHMAD MURSID (korban) di Jalan Kasuari 27, Lingkungan Kedawung Kidul, RT. 02, RW. 12, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember dengan tujuan untuk dijual Kembali dan dipergunakan sebagai arisan yang nantinya sembako tersebut akan diletakkan di warung yang ada di depan rumah Para Terdakwa dan saat itu Para Terdakwa meyakinkan Saksi AHMAD MURSID dengan mengatakan jika sistem pembayaran akan dilakukan dengan sistem *cash tempo* atau pembayaran dikemudian hari dengan waktu jatuh tempo pembayaran yang disepakati antara Para Terdakwa dengan Saksi AHMAD MURSID adalah 1 (satu) minggu, sehingga akad antara Para Terdakwa dengan Saksi AHMAD MURSID adalah jual beli dengan sistem *cash tempo* atau pembayaran dikemudian hari, antara lain adalah :

- 1) Beras Putih Merk “SJ (Sumber Jeruk)” seberat 25 (dua puluh lima) kilogram dengan harga per sak adalah @ Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) sak dengan total harga adalah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- 2) Beras Putih Merk “MACAN” seberat 5 (lima) kilogram dengan harga per plastic Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) plastic dengan total harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 3) Beras Putih Merk “DUA ANAK” seberat 5 (lima) kilogram dengan harga per palstik Rp 57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) plastic dengan total harga Rp 1.140.000,00 (satu juta serratus empat puluh ribu rupiah) ;
- 4) Gula Putih Merk “SEMBORO” seberat 50 (lima puluh) kilogram dengan harga per sak Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) saki dengan total harga Rp 1.100.000,00 (satu juta serratus ribu rupiah) ;

Dengan total keseluruhan adalah Rp 4.460.000,00 (empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa, satu minggu kemudian yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021, Saksi AHMAD MURSID datang kerumah Para Terdakwa dengan tujuan untuk menagih uang yang telah dijanjikan oleh Para Terdakwa, namun barang – barang sembako tersebut tidak ada dirumah Para



Terdakwa dan Para Terdakwa tidak melakukan pembayaran seperti yang dijanjikan sebelumnya, sehingga Saksi AHMAD MURSID merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan Para Terdakwa kepada pihak yang berwajib ;

- Bahwa, perbuatan Para Terdakwa yang mengatakan akan mengambil sembako di TOKO AMINAH milik Saksi YULIANA SURYADI alias CIK MEME dan TOKO MURSID milik Saksi AHMAD MURSID dengan tujuan akan dijual Kembali dan akan dibayar dengan sistem pembayaran *cash tempo* atau pembayaran dikemudian hari dengan waktu jatuh tempo pembayaran yang disepakati antara Para Terdakwa dengan Saksi YULIANA SURYADI alias CIK MEME adalah 1 (satu) bulan sedangkan dengan Saksi AHMAD MURSID adalah 1 (satu) minggu, membuat Saksi Saksi YULIANA SURYADI alias CIK MEME dan Saksi AHMAD MURSID percaya dengan kata – kata Para Terdakwa dan bersedia memberikan sembako kepada Para Terdakwa, namun ketika jatuh tempo, Para Terdakwa tidak melakukan pembayaran sebagaimana telah disepakati antara Para Terdakwa dengan Saksi YULIANA SURYADI alias CIK MEME dan Saksi AHMAD MURSID , yang mengakibatkan Saksi YULIANA SURYADI alias CIK MEME mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp 42.348.000,00 (empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) sedangkan Saksi AHMAD MURSID mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp 4.460.000,00 (empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa **Terdakwa I. AHMAD MUHDOR bin SALEH dan Terdakwa II. HASANAH**, *Pertama* pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira jam 17.00 WIB dan *Kedua*, pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 17.00 WIB atau pada bulan April sampai dengan bulan Juni tahun 2021 bertempat di TOKO AMINAH milik Saksi YULIANA SURYADI alias CIK MEME yang beralamat di Jalan Kaca Piring 149, Lingkungan Gebang Tengah, RT. 001, RW. 005, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember dan *Ketiga*, hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 , sekira jam 18.00 WIB, atau pada bulan Oktober 2021 atau pada tahun 2021 bertempat di TOKO MURSID milik Saksi AHMAD MURSID yang beralamat di Jalan Kasuari 27, Lingkungan Kedawung Kidul, RT. 02, RW. 12, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Jmr



Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan ataut turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, berawal ketika Para Terdakwa yang bekeja sebagai pedagang yang menjual barang – barang kebutuhan pokok (sembako) membeli atau mengambil barang – barang sembako dari TOKO AMINAH milik Saksi YULIANA SURYADI alias CIK MEME dan TOKO MURSID milik Saksi AHMAD MURSID dengan tujuan untuk dijual kembali dengan system pembayaran system cash tempo atau pembayaran dikemudian hari ketika barang – barang berupa sembako tersebut telah terjual sehingga Saksi YULIANA SURYADI alias CIK MEME dan Saksi AHMAD MURSID percaya dengan kata – kata Para Terdakwa dan bersedia menyerahkan barang – barang berupa sembako yang dimaksud ;
- Bahwa, adapun barang – barang kebutuhan pokok (sembako) yang diambil atau dibeli oleh Para Terdakwa dari TOKO AMINAH milik Saksi YULIANA SURYADI alias CIK MEME antara lain sebagai berikut :
 - 1) *Pertama* pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira jam 17.00 WIB bertempat di TOKO AMINAH milik Saksi YULIANA SURYADI alias CIK MEME yang beralamat di Jalan Kaca Piring 149, Lingkungan Gebang Tengah, RT. 001, RW. 005, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Para Terdakwa mengambil barang – barang berupa sembako yaitu beras SJ 25 (dua puluh) lima kilogram dengan harga per sak adalah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) sak sehingga total Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali dengan janji Para Terdakwa akan melakukan pembayaran dengan ***sistem cash tempo atau pembayaran dikemudian hari dengan waktu jatuh tempo pembayaran yang disepakati antara Para Terdakwa dengan Saksi YULIANA alias CIK MEME adalah 1 (satu) bulan ;***
 - 2) *Kedua*, pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 17.00 WIB bertempat di TOKO AMINAH milik Saksi YULIANA SURYADI alias CIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEME yang beralamat di Jalan Kaca Piring 149, Lingkungan Gebang Tengah, RT. 001, RW. 005, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Para Terdakwa datang Kembali untuk melakukan pengambilan atau pembelian sembako dan rokok, dengan perincian sebagai berikut :

No	Jumlah & Satuan	Jenis Barang	Total Harga (Rp)
1.	12 Sak	Beras "SJ" @25 kg	3.000.000
2.	9 Sak	Beras "SJ-C" @25 kg	2.025.000
3.	45 Plastik	Beras "Macan" @5 kg	2.250.000
4.	35 Plastik	Beras "SJ" @5 kg	1.750.000
5.	9 Karton	Minyak Kemasan @2 L	1.485.000
6.	8 Karton	Minyak Kemasan @1 L	1.320.000
7.	100 Karton	Mie Sedap Goreng	1.000.000
8.	80 Karton	Mie Sedap Soto	768.000
9.	40 Karton	Mie Sukses	312.000
10.	12 Pres	Rokok Surya 12	2.160.000
11.	12 Pres	Rokok Pro / Promild	2.424.000
12.	6 Pres	Rokok LA Bold 20	1.500.000
13.	8 Pres	Rokok Topas 16	1.280.000
14.	10 Pres	Rokok Topas 12	1.200.000
15.	3 Sak	Gula Putih	1.725.000
16.	1 Peti	Telur	315.000
17.	1 Karton	Kopi Kapal Api Mini	87.000
18.	2 Karton	Soklin 1000	120.000
19.	10 Renteng	Sampo / Molto	50.000
20.	22 Pcs	Soklin 5000	99.000
21.	30 Biji	Sabun Giv + Nuvo	60.000
22.	10 Pack	Handbody Sidia Sdz	105.000
23.	24 Biji	Kecap Sedap 2000	42.000
24.	24 Biji	Santan Kara	78.000
25.	2 Karton	Sabun Cuci Mama Lemon 2000	84.000
26.	1 Karton	Sedap Korea	100.000



27.	1 Bal	Bihun Padamu	55.000
28.	4 Pack	Vitcin Sasa 500	54.000
29.	12 Kt	Royco	60.000
30.	5 Pack	Sosis 500 (Kecil)	55.000
31.	2 Toples	Sosis 1000	40.000
32.	5 Karton	Biskuit Malkis Susu (isi 18)	495.000
		TOTAL	34.848.000

- Bahwa setelah satu bulan kemudian, Para Terdakwa tidak memenuhi janji untuk melakukan pembayaran *system cash* tempo atau pembayaran dikemudian hari, sehingga Saksi YULIANA SURYADI alias CIK MEME melakukan penagihan kepada Para Terdakwa, namun Para Terdakwa tidak melakukan pembayaran dan pelunasan sebagaimana dijanjikan, sehingga Saksi YULIANA SURYADI alias CIK MEME mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp 42.348.000,00 (empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa, adapun barang – barang kebutuhan pokok (sembako) yang diambil atau dibeli oleh Para Terdakwa dari TOKO MURSID milik Saksi AHMAD MURSID pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira jam 18.00 WIB, di TOKO MURSID milik Saksi AHMAD MURSID (korban) di Jalan Kasuari 27, Lingkungan Kedawung Kidul, RT. 02, RW. 12, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember dengan tujuan untuk dijual Kembali dan dipergunakan sebagai arisan yang nantinya sembako tersebut akan diletakkan di warung yang ada di depan rumah Para Terdakwa dan saat itu Para Terdakwa meyakinkan Saksi AHMAD MURSID dengan mengatakan jika sistem pembayaran akan dilakukan dengan sistem *cash tempo* atau pembayaran dikemudian hari dengan waktu jatuh tempo pembayaran yang disepakati antara Para Terdakwa dengan Saksi AHMAD MURSID adalah 1 (satu) minggu, sehingga akad antara Para Terdakwa dengan Saksi AHMAD MURSID adalah jual beli dengan sitem *cash tempo* atau pembayaran dikemudian hari, antara lain adalah :
 1. Beras Putih Merk “SJ (Sumber Jeruk)” seberat 25 (dua puluh lima) kilogram dengan harga per sak adalah @ Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) sak dengan total harga adalah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;



2. Beras Putih Merk "MACAN" seberat 5 (lima) kilogram dengan harga per plastic Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) plastic dengan total harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Beras Putih Merk "DUA ANAK" seberat 5 (lima) kilogram dengan harga per palstik Rp 57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) plastic dengan total harga Rp 1.140.000,00 (satu juta serratus empat puluh ribu rupiah) ;
4. Gula Putih Merk "SEMBORO" seberat 50 (lima puluh) kilogram dengan harga per sak Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) saki dengan total harga Rp 1.100.000,00 (satu juta serratus ribu rupiah) ;

Dengan total keseluruhan adalah Rp 4.460.000,00 (empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)

- Bahwa, satu minggu kemudian yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021, Saksi AHMAD MURSID datang kerumah Para Terdakwa dengan tujuan untuk menagih uang yang telah dijanjikan oleh Para Terdakwa, namun barang – barang sembako tersebut tidak ada dirumah Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak melakukan pembayaran seperti yang dijanjikan sebelumnya, sehingga Saksi AHMAD MURSID merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan Para Terdakwa kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa, perbuatan Para Terdakwa yang tidak melakukan pembayaran terhadap barang – barang berupa sembako kepada Saksi YULIANA SURYADI alias CIK MEME dan Saksi AHMAD MURSID sebagaimana telah disepakati Bersama antara Para Terdakwa dengan Saksi YULIANA SURYADI alias CIK MEME dan Saksi AHMAD MURSID jika pembayaran sembako dilakukan dengan sistem pembayaran cash tempo atau pembayaran dikemudian hari dengan waktu jatuh tempo pembayaran namun uang hasil penjualan sembako tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk membayar hutang sembako di Toko lain, yang mengakibatkan Saksi YULIANA SURYADI alias CIK MEME mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp 42.348.000,00 (empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) sedangkan Saksi AHMAD MURSID mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp 4.460.000,00 (empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;



***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1)
KUHP.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AHMAD MURSID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
 - Bahwa Saksi merupakan pemilik Toko MURSID, dan barang-barang Saksi telah diambil oleh Para Terdakwa tetapi tidak dilakukan pembayaran;
 - Bahwa barang yang telah diambil/dibeli oleh Para Terdakwa yaitu:
 - a. Beras Putih Merk "SJ (Sumber Jeruk)" seberat 25 (dua puluh lima) kilogram dengan harga per sak adalah @ Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) sak dengan total harga adalah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)
 - b. Beras Putih Merk "MACAN" seberat 5 (lima) kilogram dengan harga per plastic Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) plastic dengan total harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Beras Putih Merk "DUA ANAK" seberat 5 (lima) kilogram dengan harga per plastik Rp 57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) plastic dengan total harga Rp 1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);
 - d. Gula Putih Merk "SEMBORO" seberat 50 (lima puluh) kilogram dengan harga per sak Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) saki dengan total harga sejumlah Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira jam 18.00 WIB, datang ke TOKO MURSID milik Saksi di Jalan Kasuari 27, Lingkungan Kedawung Kidul, RT. 02, RW. 12, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, datanglah Para Terdakwa ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil angkut (pickup) warna putih dengan tujuan mengambil barang berupa sembako. Pada saat itu Para Terdakwa mengambil barang



dengan tujuan untuk dijual kembali dan kemudian sistem pembayaran akan dilakukan dengan system cash tempo atau pembayaran dikemudian hari;

- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa meyakinkan Saksi dengan mengatakan jika sistem pembayaran akan dilakukan dengan sistem cash tempo atau pembayaran dikemudian hari dengan waktu jatuh tempo pembayaran yang disepakati adalah 1 (satu) minggu, tetapi hingga saat Saksi melakukan pelaporan Para Terdakwa tidak melakukan pembayaran;
- Bahwa tujuan Saksi memberikan sembako kepada Para Terdakwa dengan system cash tempo adalah karena Saksi berniat membantu Para Terdakwa dan Saksi tidak mengambil keuntungan kepada Para Terdakwa, serta sebelumnya tidak pernah mengalami penunggakan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021, Saksi datang kerumah Para Terdakwa dengan tujuan untuk menagih uang yang telah dijanjikan oleh Para Terdakwa, namun barang – barang sembako tersebut tidak ada dirumah Para Terdakwa;
- Bahwa sembako tersebut akan dipergunakan untuk arisan yang nantinya sembako tersebut akan diletakkan di warung yang ada di depan rumah Para Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Para Terdakwa sejumlah Rp.4.460.000,00 (empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi SITI ALFIA ZUBAIDAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik Toko MURSID, dan barang-barang Saksi telah diambil oleh Para Terdakwa tetapi tidak dilakukan pembayaran;
- Bahwa barang yang telah diambil/dibeli oleh Para Terdakwa yaitu:
 - a. Beras Putih Merk “SJ (Sumber Jeruk)” seberat 25 (dua puluh lima) kilogram dengan harga per sak adalah @ Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) sak dengan total harga adalah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)
 - b. Beras Putih Merk “MACAN” seberat 5 (lima) kilogram dengan harga per plastic Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) plastic dengan total harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Beras Putih Merk “DUA ANAK” seberat 5 (lima) kilogram dengan harga per plastik Rp 57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) plastik dengan total harga Rp 1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);
 - d. Gula Putih Merk “SEMBORO” seberat 50 (lima puluh) kilogram dengan harga per sak Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) saki dengan total harga sejumlah Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira jam 18.00 WIB, datang ke TOKO MURSID milik Saksi di Jalan Kasuari 27, Lingkungan Kedawung Kidul, RT. 02, RW. 12, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, datanglah Para Terdakwa ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil angkut (pickup) warna putih dengan tujuan mengambil barang berupa sembako. Pada saat itu Para Terdakwa mengambil barang dengan tujuan untuk dijual kembali dan kemudian sistem pembayaran akan dilakukan dengan system cash tempo atau pembayaran dikemudian hari;
 - Bahwa pada saat itu Para Terdakwa meyakinkan Saksi dengan mengatakan jika sistem pembayaran akan dilakukan dengan sistem cash tempo atau pembayaran dikemudian hari dengan waktu jatuh tempo pembayaran yang disepakati adalah 1 (satu) minggu, tetapi hingga saat Saksi melakukan pelaporan Para Terdakwa tidak melakukan pembayaran;
 - Bahwa tujuan Saksi dan suami Saksi memberikan sembako kepada Para Terdakwa dengan system cash tempo adalah karena Saksi berniat membantu Para Terdakwa dan Saksi tidak mengambil keuntungan kepada Para Terdakwa, serta sebelumnya tidak pernah mengalami penunggakan;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021, Saksi datang kerumah Para Terdakwa dengan tujuan untuk menagih uang yang telah dijanjikan oleh Para Terdakwa, namun barang – barang sembako tersebut tidak ada dirumah Para Terdakwa;
 - Bahwa sembako tersebut akan dipergunakan untuk arisan yang nantinya sembako tersebut akan diletakkan di warung yang ada di depan rumah Para Terdakwa;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Para Terdakwa sejumlah Rp.4.460.000,00 (empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi EVY LISTIADEWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi AHMAD MURSID dan Saksi SITI ALFIA ZUBAIDAH yang merupakan pasangan suami istri yang menjual sembako di toko milik mereka yaitu Toko Mursid;
- Bahwa Saksi melihat saat Saksi AHMAD MURSID menyerahkan barang-barang berupa sembako kepada Para Terdakwa;
- Bahwa sembako yang diserahkan Saksi AHMAD MURSID kepada Para Terdakwa namun tidak dilakukan pembayaran adalah:
 - a. Beras Putih Merk "SJ (Sumber Jeruk)" seberat 25 (dua puluh lima) kilogram dengan harga per sak adalah @ Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) sak dengan total harga adalah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)
 - b. Beras Putih Merk "MACAN" seberat 5 (lima) kilogram dengan harga per plastic Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) plastic dengan total harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Beras Putih Merk "DUA ANAK" seberat 5 (lima) kilogram dengan harga per plastik Rp 57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) plastic dengan total harga Rp 1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);
 - d. Gula Putih Merk "SEMBORO" seberat 50 (lima puluh) kilogram dengan harga per sak Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) saki dengan total harga sejumlah Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira jam 18.00 WIB, datang ke TOKO MURSID milik Saksi di Jalan Kasuari 27, Lingkungan Kedawung Kidul, RT. 02, RW. 12, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, saat saya bekerja di toko milik P. MURSID datanglah Para Terdakwa ke rumah Saksi AHMAD MURSID dengan menggunakan mobil angkut (pickup) warna putih dengan tujuan mengambil barang – barang sembako. Pada saat itu Para Terdakwa mengambil barang dengan tujuan dijual kembali dan kemudian sistem pembayaran akan dilakukan dengan

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem cash tempo atau pembayaran dikemudian hari, saat itu jatuh tempo pembayaran yang disepakati adalah selama 1 (satu) minggu;

- Bahwa bukti jika Saksi AHMAD MURSID telah menyerahkan uang kepada Para Terdakwa adalah tanda terima;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi YULIANA SURYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik Toko Aminah di pasar Kaca Piring Gebang Kabupaten Jember, Para Terdakwa sudah sering kali melakukan pembelian barang-barang sembako di toko milik Saksi dengan cara yang sama yaitu dengan sistem pembayaran dikemudian hari atau system cash tempo, akan tetapi setelah tanggal jatuh tempo Para Terdakwa tidak melakukan pembayaran sebagaimana yang dijanjikan oleh Para Terdakwa pada kesepakatan awal;
- Bahwa pembayaran tersebut dijanjikan oleh Para Terdakwa akan dibayarkan satu bulan sejak sembako tersebut diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa 1 melakukan pengambilan atau pembelian barang berupa beras SJ sebanyak 25 (dua puluh lima) kilogram sebanyak 30 (tiga puluh) sak dan berjanji pembayaran kemudian satu bulan berikutnya, dan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa 2 mengambil barang berupa sembako dan rokok dan berjanji melakukan pembayaran kemudian satu bulan berikutnya;
- Bahwa kesepakatan perihal system cash tempo tersebut dilakukan secara lisan;
- Bahwa bukti pembelian atau pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa dibuatkan nota pengambilan yang ditandatangani oleh Para Terdakwa, dan Saksi tidak pernah menerima uang pembayaran atas sembako yang telah dibeli oleh Para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp 42.348.000,00 (empat puluh dua jura tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Saksi LASMONO YULIANTO SURYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi merupakan adik kandung Saksi YULIANA SURYADI alias Cik Meme, saya sebatas mengetahui sewaktu pekerja Saksi yang bernama SRI HANDAYANI menyiapkan barang-barang sembako milik Saksi YULIANA yang diambil/dibeli oleh Terdakwa AHMAD MUHDOR di toko saya pada tanggal 28 Juni 2021, namun sampai sekarang barang yang dibeli tersebut tidak pernah dibayar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang yang diserahkan oleh SRI kepada Terdakwa AHMAD MUHDOR sewaktu di toko Saksi pada tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB berupa minyak kemasan 2L sebanyak 9 karton dan minyak kemasan 1L sebanyak 8 karton yang merupakan milik saudara Saksi yang diambil dari toko Saksi dan saat itu juga diterima langsung oleh Terdakwa AHMAD MUHDOR;
- Bahwa sembako yang diambil oleh Terdakwa AHMAD MUHDOR antara lain : beras, mie sedap, mie instan, rokok, gula, telur, kopi bubuk, sabun cuci, sampo, sabun mandi Batangan, handbody, kecap, santan cair kemasan, sabun cuci piring, penyedap rasa, sosi dan snack malkis;
- Bahwa terakhir Saksi pernah diajak oleh YULIANA akhir tahun 2021 untuk menagih dan melakukan konfirmasi kepada Terdakwa AHMAD MUHDOR di rumahnya Terdakwa AHMAD MUHDOR, namun saat itu pernyataan Terdakwa AHMAD MUHDOR hanya janji dengan meminta tempo 1 (satu) bulan untuk pembayaran dari barang yang sudah dibeli, namun setelah jatuh tempo Terdakwa AHMAD MUHDOR tetap menyatakan belum ada uang dan mengulur waktu serta berjanji lagi kepada pihak YULIANA;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Saksi SRI HANDAYANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi tahu dan Saksi kenal dengan Saksi YULIANA dikarenakan Saksi seringkali disuruh majikan Saksi yaitu Saksi LASMONO alias KO ALUNG (adik kandung dari Saksi YULIANA) untuk membantu di tokonya

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi YULIANA dikarenakan Saksi YULIANA tersebut sendirian menjaga toko miliknya;

- Bahwa Saksi menyiapkan barang-barang berupa sembako milik Saksi YULIANA yang diambil langsung oleh Terdakwa AHMAD MUHDOR sewaktu di toko milik LASMONO alias KO ALUNG tersebut pada tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa barang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa AHMAD MUHDOR sewaktu di tokonya KO ALUNG pada tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB berupa minyak kemasan 2L sebanyak 9 karton dan minyak kemasan 1L sebanyak 8 karton, milik Saksi YULIANA yang diambil dari toko KO ALUNG dan saat itu juga diterima langsung oleh Terdakwa AHMAD MUHDOR;
- Bahwa sampai dengan dengan saat ini Terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada Saksi YULIANA SURYADI alias CIK MEME;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. AHMAD MUHDOR BIN SALEH pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa menjual bahan sembako dengan cara Terdakwa dan istri Terdakwa membeli atau memesan atau mengambil bahan pokok dengan sistem pembayaran *system cash* tempo atau pembayaran dikemudian hari setelah jangka waktu jatuh tempo baik satu minggu atau satu bulan;
- Bahwa Terdakwa dan istri Terdakwa mengambil atau membeli sembako tersebut dari TOKO AMINAH milik Saksi YULIANA SURYADI alias CIK MEME dan dari TOKO MURSID milik Saksi AHMAD MURSID;
- Bahwa Terdakwa membeli sembako di Toko AMINAH milik Saksi YULIANA yaitu:
 - *Pertama* pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira jam 17.00 WIB bertempat di TOKO AMINAH milik Saksi YULIANA SURYADI alias CIK MEME yang beralamat di Jalan Kaca Piring 149, Lingkungan Gebang Tengah, RT. 001, RW. 005, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Para Terdakwa mengambil barang – barang berupa

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Jmr



sembako yaitu beras SJ 25 (dua puluh) lima kilogram dengan harga per sak adalah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) sak sehingga total Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali dengan janji Para Terdakwa akan melakukan pembayaran dengan **sistem cash tempo atau pembayaran dikemudian hari dengan waktu jatuh tempo pembayaran yang disepakati antara Para Terdakwa dengan Saksi YULIANA alias CIK MEME adalah 1 (satu) bulan ;**

- Kedua, pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 17.00 WIB bertempat di TOKO AMINAH milik Saksi YULIANA SURYADI alias CIK MEME yang beralamat di Jalan Kaca Piring 149, Lingkungan Gebang Tengah, RT. 001, RW. 005, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Para Terdakwa datang Kembali untuk melakukan pengambilan atau pembelian sembako dan rokok, dengan perincian sebagai berikut :

No	Jumlah & Satuan	Jenis Barang	Total Harga (Rp)
1.	12 Sak	Beras "SJ" @25 kg	3.000.000
2.	9 Sak	Beras "SJ-C" @25 kg	2.025.000
3.	45 Plastik	Beras "Macan" @5 kg	2.250.000
4.	35 Plastik	Beras "SJ" @5 kg	1.750.000
5.	9 Karton	Minyak Kemasan @2 L	1.485.000
6.	8 Karton	Minyak Kemasan @1 L	1.320.000
7.	100 Karton	Mie Sedap Goreng	1.000.000
8.	80 Karton	Mie Sedap Soto	768.000
9.	40 Karton	Mie Sukses	312.000
10.	12 Pres	Rokok Surya 12	2.160.000
11.	12 Pres	Rokok Pro / Promild	2.424.000
12.	6 Pres	Rokok LA Bold 20	1.500.000
13.	8 Pres	Rokok Topas 16	1.280.000
14.	10 Pres	Rokok Topas 12	1.200.000
15.	3 Sak	Gula Putih	1.725.000
16.	1 Peti	Telur	315.000
17.	1 Karton	Kopi Kapal Api Mini	87.000
18.	2 Karton	Soklin 1000	120.000



19.	10 Renteng	Sampo / Molto	50.000
20.	22 Pcs	Soklin 5000	99.000
21.	30 Biji	Sabun Giv + Nuvo	60.000
22.	10 Pack	Handbody Sidia Sdz	105.000
23.	24 Biji	Kecap Sedap 2000	42.000
24.	24 Biji	Santan Kara	78.000
25.	2 Karton	Sabun Cuci Mama Lemon 2000	84.000
26.	1 Karton	Sedap Korea	100.000
27.	1 Bal	Bihun Padamu	55.000
28.	4 Pack	Vitcin Sasa 500	54.000
29.	12 Kt	Royco	60.000
30.	5 Pack	Sosis 500 (Kecil)	55.000
31.	2 Toples	Sosis 1000	40.000
32.	5 Karton	Biskuit Malkis Susu (isi 18)	495.000
		TOTAL	34.848.000

- Bahwa Terdakwa juga membeli sembako di Toko MURSID milik Saksi AHMAD MURSID yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira jam 18.00 WIB, di TOKO MURSID milik Saksi AHMAD MURSID (korban) di Jalan Kasuari 27, Lingkungan Kedawung Kidul, RT. 02, RW. 12, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember dengan sistem *cash tempo* atau pembayaran dikemudian hari dengan waktu jatuh tempo pembayaran yang disepakati antara Para Terdakwa dengan Saksi AHMAD MURSID adalah 1 (satu) minggu, sehingga akad antara Para Terdakwa dengan Saksi AHMAD MURSID adalah jual beli dengan sistem *cash tempo* atau pembayaran dikemudian hari, antara lain adalah:

1. Beras Putih Merk "SJ (Sumber Jeruk)" seberat 25 (dua puluh lima) kilogram dengan harga per sak adalah @ Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) sak dengan total harga adalah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;
2. Beras Putih Merk "MACAN" seberat 5 (lima) kilogram dengan harga per plastic Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) plastic dengan total harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Beras Putih Merk "DUA ANAK" seberat 5 (lima) kilogram dengan harga per plastik Rp 57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) plastik dengan total harga Rp 1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) ;

4. Gula Putih Merk "SEMBORO" seberat 50 (lima puluh) kilogram dengan harga per sak Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) saki dengan total harga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ;

Dengan total keseluruhan adalah Rp 4.460.000,00 (empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa berawal ketika Terdakwa dan istri Terdakwa yang bekerja sebagai pedagang yang menjual barang – barang kebutuhan pokok (sembako) membeli atau mengambil barang – barang sembako dari TOKO AMINAH milik Saksi YULIANA SURYADI alias CIK MEME dan TOKO MURSID milik Saksi AHMAD MURSID dengan tujuan untuk dijual kembali dengan system pembayaran system cash tempo atau pembayaran dikemudian hari ketika barang – barang berupa sembako tersebut telah terjual sehingga Saksi YULIANA SURYADI alias CIK MEME dan Saksi AHMAD MURSID percaya dengan kata – kata Para Terdakwa dan bersedia menyerahkan barang – barang berupa sembako yang dimaksud;
- Bahwa hasil penjualan sembako tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk membayar hutang dan menutup pembayaran di Toko lain;
- Bahwa Saksi YULIANA dan Saksi AHMAD MURSID melakukan penagihan tetapi Terdakwa dan istri Terdakwa tidak melakukan pembayaran dan pelunasan sebagaimana yang telah dijanjikan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2. HASANAH pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa menjual bahan sembako dengan cara Terdakwa dan suami Terdakwa membeli atau memesan atau mengambil bahan pokok dengan sistem pembayaran *system cash tempo* atau pembayaran dikemudian hari setelah jangka waktu jatuh tempo baik satu minggu atau satu bulan;
- Bahwa Terdakwa dan suami Terdakwa mengambil atau membeli sembako tersebut dari TOKO AMINAH milik Saksi YULIANA SURYADI alias CIK MEME dan dari TOKO MURSID milik Saksi AHMAD MURSID;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sembako di Toko AMINAH milik Saksi YULIANA yaitu:

- *Pertama* pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira jam 17.00 WIB bertempat di TOKO AMINAH milik Saksi YULIANA SURYADI alias CIK MEME yang beralamat di Jalan Kaca Piring 149, Lingkungan Gebang Tengah, RT. 001, RW. 005, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Para Terdakwa mengambil barang – barang berupa sembako yaitu beras SJ 25 (dua puluh) lima kilogram dengan harga per sak adalah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) sak sehingga total Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali dengan janji Para Terdakwa akan melakukan pembayaran dengan **sistem cash tempo atau pembayaran dikemudian hari dengan waktu jatuh tempo pembayaran yang disepakati antara Para Terdakwa dengan Saksi YULIANA alias CIK MEME adalah 1 (satu) bulan ;**

- *Kedua*, pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 17.00 WIB bertempat di TOKO AMINAH milik Saksi YULIANA SURYADI alias CIK MEME yang beralamat di Jalan Kaca Piring 149, Lingkungan Gebang Tengah, RT. 001, RW. 005, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Para Terdakwa datang Kembali untuk melakukan pengambilan atau pembelian sembako dan rokok, dengan perincian sebagai berikut :

No	Jumlah & Satuan	Jenis Barang	Total Harga (Rp)
1.	12 Sak	Beras "SJ" @25 kg	3.000.000
2.	9 Sak	Beras "SJ-C" @25 kg	2.025.000
3.	45 Plastik	Beras "Macan" @5 kg	2.250.000
4.	35 Plastik	Beras "SJ" @5 kg	1.750.000
5.	9 Karton	Minyak Kemasan @2 L	1.485.000
6.	8 Karton	Minyak Kemasan @1 L	1.320.000
7.	100 Karton	Mie Sedap Goreng	1.000.000
8.	80 Karton	Mie Sedap Soto	768.000
9.	40 Karton	Mie Sukses	312.000
10.	12 Pres	Rokok Surya 12	2.160.000
11.	12 Pres	Rokok Pro / Promild	2.424.000

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Jmr



12.	6 Pres	Rokok LA Bold 20	1.500.000
13.	8 Pres	Rokok Topas 16	1.280.000
14.	10 Pres	Rokok Topas 12	1.200.000
15.	3 Sak	Gula Putih	1.725.000
16.	1 Peti	Telur	315.000
17.	1 Karton	Kopi Kapal Api Mini	87.000
18.	2 Karton	Soklin 1000	120.000
19.	10 Renteng	Sampo / Molto	50.000
20.	22 Pcs	Soklin 5000	99.000
21.	30 Biji	Sabun Giv + Nuvo	60.000
22.	10 Pack	Handbody Sidia Sdz	105.000
23.	24 Biji	Kecap Sedap 2000	42.000
24.	24 Biji	Santan Kara	78.000
25.	2 Karton	Sabun Cuci Mama Lemon 2000	84.000
26.	1 Karton	Sedap Korea	100.000
27.	1 Bal	Bihun Padamu	55.000
28.	4 Pack	Vitcin Sasa 500	54.000
29.	12 Kt	Royco	60.000
30.	5 Pack	Sosis 500 (Kecil)	55.000
31.	2 Toples	Sosis 1000	40.000
32.	5 Karton	Biskuit Malkis Susu (isi 18)	495.000
		TOTAL	34.848.000

- Bahwa Terdakwa juga membeli sembako di Toko MURSID milik Saksi AHMAD MURSID yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira jam 18.00 WIB, di TOKO MURSID milik Saksi AHMAD MURSID (korban) di Jalan Kasuari 27, Lingkungan Kedawung Kidul, RT. 02, RW. 12, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember dengan sistem *cash tempo* atau pembayaran dikemudian hari dengan waktu jatuh tempo pembayaran yang disepakati antara Para Terdakwa dengan Saksi AHMAD MURSID adalah 1 (satu) minggu, sehingga akad antara Para Terdakwa dengan Saksi AHMAD MURSID adalah jual beli dengan sistem *cash tempo* atau pembayaran dikemudian hari, antara lain adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Beras Putih Merk "SJ (Sumber Jeruk)" seberat 25 (dua puluh lima) kilogram dengan harga per sak adalah @ Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) sak dengan total harga adalah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;
2. Beras Putih Merk "MACAN" seberat 5 (lima) kilogram dengan harga per plastic Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) plastic dengan total harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Beras Putih Merk "DUA ANAK" seberat 5 (lima) kilogram dengan harga per plastik Rp 57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) plastic dengan total harga Rp 1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) ;
4. Gula Putih Merk "SEMBORO" seberat 50 (lima puluh) kilogram dengan harga per sak Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) saki dengan total harga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ;

Dengan total keseluruhan adalah Rp 4.460.000,00 (empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa berawal ketika Terdakwa dan suami Terdakwa yang bekerja sebagai pedagang yang menjual barang – barang kebutuhan pokok (sembako), membeli atau mengambil barang – barang sembako dari TOKO AMINAH milik Saksi YULIANA SURYADI alias CIK MEME dan TOKO MURSID milik Saksi AHMAD MURSID dengan tujuan untuk dijual kembali dengan system pembayaran system cash tempo atau pembayaran dikemudian hari ketika barang – barang berupa sembako tersebut telah terjual sehingga Saksi YULIANA SURYADI alias CIK MEME dan Saksi AHMAD MURSID percaya dengan kata – kata Para Terdakwa dan bersedia menyerahkan barang – barang berupa sembako yang dimaksud;
- Bahwa hasil penjualan sembako tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk membayar hutang dan menutup pembayaran di Toko lain;
- Bahwa Saksi YULIANA dan Saksi AHMAD MURSID melakukan penagihan tetapi Terdakwa dan suami Terdakwa tidak melakukan pembayaran dan pelunasan sebagaimana yang telah dijanjikan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dihadapan persidangan;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel buku nota Merk MARCOPOLO yang berisi tentang Nota Sembako ;
2. 1 (satu) lembar tanda terima sembako ;
3. 1 (satu) lembar Nota pengambilan / pembelian barang tertanggal 18 April;
4. 2 (satu) lembar Nota pengambilan / pembelian barang tertanggal 28 Juni;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa menjual bahan sembako dengan cara Para Terdakwa membeli atau memesan atau mengambil bahan pokok dengan sistem pembayaran *system cash* tempo atau pembayaran dikemudian hari setelah jangka waktu jatuh tempo baik satu minggu atau satu bulan;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil atau membeli sembako tersebut dari TOKO AMINAH milik Saksi YULIANA SURYADI alias CIK MEME dan dari TOKO MURSID milik Saksi AHMAD MURSID;
- Bahwa Para Terdakwa membeli sembako di Toko AMINAH milik Saksi YULIANA yaitu:
 - *Pertama* pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira jam 17.00 WIB bertempat di TOKO AMINAH milik Saksi YULIANA SURYADI alias CIK MEME yang beralamat di Jalan Kaca Piring 149, Lingkungan Gebang Tengah, RT. 001, RW. 005, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Para Terdakwa mengambil barang – barang berupa sembako yaitu beras SJ 25 (dua puluh) lima kilogram dengan harga per sak adalah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) sak sehingga total Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali dengan janji Para Terdakwa akan melakukan pembayaran dengan ***sistem cash tempo atau pembayaran dikemudian hari dengan waktu jatuh tempo pembayaran yang disepakati antara Para Terdakwa dengan Saksi YULIANA alias CIK MEME adalah 1 (satu) bulan ;***
 - *Kedua*, pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 17.00 WIB bertempat di TOKO AMINAH milik Saksi YULIANA SURYADI alias CIK MEME yang beralamat di Jalan Kaca Piring 149, Lingkungan Gebang Tengah, RT. 001, RW. 005, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Para Terdakwa datang Kembali untuk melakukan

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan atau pembelian sembako dan rokok, dengan perincian sebagai berikut :

No	Jumlah & Satuan	Jenis Barang	Total Harga (Rp)
1.	12 Sak	Beras "SJ" @25 kg	3.000.000
2.	9 Sak	Beras "SJ-C" @25 kg	2.025.000
3.	45 Plastik	Beras "Macan" @5 kg	2.250.000
4.	35 Plastik	Beras "SJ" @5 kg	1.750.000
5.	9 Karton	Minyak Kemasan @2 L	1.485.000
6.	8 Karton	Minyak Kemasan @1 L	1.320.000
7.	100 Karton	Mie Sedap Goreng	1.000.000
8.	80 Karton	Mie Sedap Soto	768.000
9.	40 Karton	Mie Sukses	312.000
10.	12 Pres	Rokok Surya 12	2.160.000
11.	12 Pres	Rokok Pro / Promild	2.424.000
12.	6 Pres	Rokok LA Bold 20	1.500.000
13.	8 Pres	Rokok Topas 16	1.280.000
14.	10 Pres	Rokok Topas 12	1.200.000
15.	3 Sak	Gula Putih	1.725.000
16.	1 Peti	Telur	315.000
17.	1 Karton	Kopi Kapal Api Mini	87.000
18.	2 Karton	Soklin 1000	120.000
19.	10 Renteng	Sampo / Molto	50.000
20.	22 Pcs	Soklin 5000	99.000
21.	30 Biji	Sabun Giv + Nuvo	60.000
22.	10 Pack	Handbody Sidia Sdz	105.000
23.	24 Biji	Kecap Sedap 2000	42.000
24.	24 Biji	Santan Kara	78.000
25.	2 Karton	Sabun Cuci Mama Lemon 2000	84.000
26.	1 Karton	Sedap Korea	100.000
27.	1 Bal	Bihun Padamu	55.000
28.	4 Pack	Vitcin Sasa 500	54.000
29.	12 Kt	Royco	60.000



30.	5 Pack	Sosis 500 (Kecil)	55.000
31.	2 Toples	Sosis 1000	40.000
32.	5 Karton	Biskuit Malkis Susu (isi 18)	495.000
		TOTAL	34.848.000

- Bahwa Para Terdakwa juga membeli sembako di Toko MURSID milik Saksi AHMAD MURSID yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira jam 18.00 WIB, di TOKO MURSID milik Saksi AHMAD MURSID (korban) di Jalan Kasuari 27, Lingkungan Kedawung Kidul, RT. 02, RW. 12, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember dengan sistem *cash tempo* atau pembayaran dikemudian hari dengan waktu jatuh tempo pembayaran yang disepakati antara Para Terdakwa dengan Saksi AHMAD MURSID adalah 1 (satu) minggu, sehingga akad antara Para Terdakwa dengan Saksi AHMAD MURSID adalah jual beli dengan sistem *cash tempo* atau pembayaran dikemudian hari, antara lain adalah:

1. Beras Putih Merk "SJ (Sumber Jeruk)" seberat 25 (dua puluh lima) kilogram dengan harga per sak adalah @ Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) sak dengan total harga adalah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;
2. Beras Putih Merk "MACAN" seberat 5 (lima) kilogram dengan harga per plastic Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) plastic dengan total harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Beras Putih Merk "DUA ANAK" seberat 5 (lima) kilogram dengan harga per plastik Rp 57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) plastic dengan total harga Rp 1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) ;
4. Gula Putih Merk "SEMBORO" seberat 50 (lima puluh) kilogram dengan harga per sak Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) saki dengan total harga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ;

Dengan total keseluruhan adalah Rp 4.460.000,00 (empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa berawal ketika para yang bekerja sebagai pedagang yang menjual barang – barang kebutuhan pokok (sembako), membeli atau mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang – barang sembako dari TOKO AMINAH milik Saksi YULIANA SURYADI alias CIK MEME dan TOKO MURSID milik Saksi AHMAD MURSID dengan tujuan untuk dijual kembali dengan system pembayaran system cash tempo atau pembayaran dikemudian hari ketika barang – barang berupa sembako tersebut telah terjual sehingga Saksi YULIANA SURYADI alias CIK MEME dan Saksi AHMAD MURSID percaya dengan kata – kata Para Terdakwa dan bersedia menyerahkan barang – barang berupa sembako yang dimaksud;

- Bahwa hasil penjualan sembako tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk membayar hutang dan menutup pembayaran di Toko lain;
- Bahwa Saksi YULIANA dan Saksi AHMAD MURSID melakukan penagihan tetapi Para Terdakwa tidak melakukan pembayaran dan pelunasan sebagaimana yang telah dijanjikan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi AHMAD MURSID dan Saksi SITI ALFIA ZUBAIDAH mengalami kerugian sejumlah Rp4.460.000,00 (empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi YULIANA SURYADI mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp 42.348.000,00 (empat puluh dua jura tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 379a KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama **Terdakwa 1. AHMAD MUHDOR BIN SALEH dan Terdakwa 2. HASANAH**, dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan ini, yang pada awal persidangan identitas Para Terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh Para Terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya, dimana secara obyektif Para Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Para Terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain”;

Menimbang, bahwa elemen dari pasal ini yang penting dan harus dibuktikan untuk dapat menghukum Terdakwa adalah perbuatan itu harus dilakukan sebagai pencaharian atau kebiasaan. Pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa harus berulang-ulang dan di beberapa tempat serta sudah ada maksud untuk tidak membayar lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal ketika Para Terdakwa yang bekeja sebagai pedagang yang



menjual barang – barang kebutuhan pokok (sembako) membeli atau mengambil barang – barang sembako dari TOKO AMINAH milik Saksi YULIANA SURYADI alias CIK MEME dan TOKO MURSID milik Saksi AHMAD MURSID dengan tujuan untuk dijual kembali dengan system pembayaran system cash tempo atau pembayaran dikemudian hari ketika barang – barang berupa sembako tersebut telah terjual sehingga Saksi YULIANA SURYADI alias CIK MEME dan Saksi AHMAD MURSID percaya dengan kata – kata Para Terdakwa dan bersedia menyerahkan barang – barang berupa sembako yang dimaksud;

Bahwa adapun barang – barang kebutuhan pokok (sembako) yang diambil atau dibeli oleh Para Terdakwa dari TOKO AMINAH milik Saksi YULIANA SURYADI alias CIK MEME antara lain sebagai berikut :

1. *Pertama* pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira jam 17.00 WIB bertempat di TOKO AMINAH milik Saksi YULIANA SURYADI alias CIK MEME yang beralamat di Jalan Kaca Piring 149, Lingkungan Gebang Tengah, RT. 001, RW. 005, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Para Terdakwa mengambil barang – barang berupa sembako yaitu beras SJ 25 (dua puluh) lima kilogram dengan harga per sak adalah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) sak sehingga total Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali dengan janji Para Terdakwa akan melakukan pembayaran dengan **sistem cash tempo atau pembayaran dikemudian hari dengan waktu jatuh tempo pembayaran yang disepakati antara Para Terdakwa dengan Saksi YULIANA alias CIK MEME adalah 1 (satu) bulan ;**
2. *Kedua*, pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 17.00 WIB bertempat di TOKO AMINAH milik Saksi YULIANA SURYADI alias CIK MEME yang beralamat di Jalan Kaca Piring 149, Lingkungan Gebang Tengah, RT. 001, RW. 005, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Para Terdakwa datang Kembali untuk melakukan pengambilan atau pembelian sembako dan rokok, dengan perincian sebagai berikut :

No	Jumlah & Satuan	Jenis Barang	Total Harga (Rp)
1.	12 Sak	Beras "SJ" @25 kg	3.000.000
2.	9 Sak	Beras "SJ-C" @25 kg	2.025.000
3.	45 Plastik	Beras "Macan" @5 kg	2.250.000
4.	35 Plastik	Beras "SJ" @5 kg	1.750.000



5.	9 Karton	Minyak Kemasan @2 L	1.485.000
6.	8 Karton	Minyak Kemasan @1 L	1.320.000
7.	100 Karton	Mie Sedap Goreng	1.000.000
8.	80 Karton	Mie Sedap Soto	768.000
9.	40 Karton	Mie Sukses	312.000
10.	12 Pres	Rokok Surya 12	2.160.000
11.	12 Pres	Rokok Pro / Promild	2.424.000
12.	6 Pres	Rokok LA Bold 20	1.500.000
13.	8 Pres	Rokok Topas 16	1.280.000
14.	10 Pres	Rokok Topas 12	1.200.000
15.	3 Sak	Gula Putih	1.725.000
16.	1 Peti	Telur	315.000
17.	1 Karton	Kopi Kapal Api Mini	87.000
18.	2 Karton	Soklin 1000	120.000
19.	10 Renteng	Sampo / Molto	50.000
20.	22 Pcs	Soklin 5000	99.000
21.	30 Biji	Sabun Giv + Nuvo	60.000
22.	10 Pack	Handbody Sidia Sdz	105.000
23.	24 Biji	Kecap Sedap 2000	42.000
24.	24 Biji	Santan Kara	78.000
25.	2 Karton	Sabun Cuci Mama Lemon 2000	84.000
26.	1 Karton	Sedap Korea	100.000
27.	1 Bal	Bihun Padamu	55.000
28.	4 Pack	Vitcin Sasa 500	54.000
29.	12 Kt	Royco	60.000
30.	5 Pack	Sosis 500 (Kecil)	55.000
31.	2 Toples	Sosis 1000	40.000
32.	5 Karton	Biskuit Malkis Susu (isi 18)	495.000
		TOTAL	34.848.000

Bahwa setelah satu bulan kemudian, Para Terdakwa tidak memenuhi janji untuk melakukan pembayaran *system cash tempo* atau pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari, sehingga Saksi YULIANA SURYADI alias CIK MEME melakukan penagihan kepada Para Terdakwa, namun Para Terdakwa tidak melakukan pembayaran dan pelunasan sebagaimana dijanjikan, sehingga Saksi YULIANA SURYADI alias CIK MEME mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp 42.348.000,00 (empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;

Bahwa, adapun barang – barang kebutuhan pokok (sembako) yang diambil atau dibeli oleh Para Terdakwa dari TOKO MURSID milik Saksi AHMAD MURSID pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira jam 18.00 WIB, di TOKO MURSID milik Saksi AHMAD MURSID (korban) di Jalan Kasuari 27, Lingkungan Kedawung Kidul, RT. 02, RW. 12, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember dengan tujuan untuk dijual Kembali dan dipergunakan sebagai arisan yang nantinya sembako tersebut akan diletakkan di warung yang ada di depan rumah Para Terdakwa dan saat itu Para Terdakwa meyakinkan Saksi AHMAD MURSID dengan mengatakan jika sistem pembayaran akan dilakukan dengan sistem *cash tempo* atau pembayaran dikemudian hari dengan waktu jatuh tempo pembayaran yang disepakati antara Para Terdakwa dengan Saksi AHMAD MURSID adalah 1 (satu) minggu, sehingga akad antara Para Terdakwa dengan Saksi AHMAD MURSID adalah jual beli dengan sistem *cash tempo* atau pembayaran dikemudian hari, antara lain adalah :

1. Beras Putih Merk “SJ (Sumber Jeruk)” seberat 25 (dua puluh lima) kilogram dengan harga per sak adalah @ Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) sak dengan total harga adalah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;
2. Beras Putih Merk “MACAN” seberat 5 (lima) kilogram dengan harga per plastic Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) plastic dengan total harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Beras Putih Merk “DUA ANAK” seberat 5 (lima) kilogram dengan harga per palstik Rp 57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) plastic dengan total harga Rp 1.140.000,00 (satu juta serratus empat puluh ribu rupiah) ;
4. Gula Putih Merk “SEMBORO” seberat 50 (lima puluh) kilogram dengan harga per sak Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) saki dengan total harga Rp 1.100.000,00 (satu juta serratus ribu rupiah) ;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total keseluruhan adalah Rp 4.460.000,00 (empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Bahwa, satu minggu kemudian yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021, Saksi AHMAD MURSID datang kerumah Para Terdakwa dengan tujuan untuk menagih uang yang telah dijanjikan oleh Para Terdakwa, namun barang – barang sembako tersebut tidak ada dirumah Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak melakukan pembayaran seperti yang dijanjikan sebelumnya, sehingga Saksi AHMAD MURSID merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan Para Terdakwa kepada pihak yang berwajib ;

Bahwa, perbuatan Para Terdakwa yang mengatakan akan mengambil sembako di TOKO AMINAH dan TOKO MURSID dengan tujuan akan dijual kembali dengan sistem pembayaran cash tempo atau pembayaran dikemudian hari dengan waktu jatuh tempo pembayaran yang disepakati antara Para Terdakwa dengan Saksi YULIANA SURYADI alias CIK MEME adalah 1 (satu) bulan dan Saksi AHMAD MURSID adalah 1 (satu) minggu, membuat Saksi AHMAD MURSID percaya dengan kata – kata Para Terdakwa dan bersedia memberikan sembako, namun ketika jatuh tempo, Para Terdakwa tidak melakukan pembayaran sebagaimana telah disepakati antara Para Terdakwa dengan Saksi YULIANA SURYADI alias CIK MEME dan Saksi AHMAD MURSID, yang mengakibatkan Saksi YULIANA SURYADI alias CIK MEME mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp 42. 348.000,00 (empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah), sedangkan Saksi AHMAD MURSID mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp 4.460.000,00 (empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat setelah Para Terdakwa menerima dan menguasai barang berupa sembako yang telah dibeli dari TOKO MURSID dan TOKO AMINAH sesuai dengan yang dipesan oleh Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa menjual kembali barang sembako tersebut dengan tujuan untuk membayar hutang dan menutup pembayaran di toko lain, serta Para Terdakwa tidak melakukan pembayaran sampai dengan sekarang sehingga mengakibatkan Saksi AHMAD MURSID dan Saksi YULIANA SURYADI mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa menunjukkan bahwa Para Terdakwa bermaksud untuk penguasaan atas barang-barang yang dibeli secara pembayaran cash tempo dengan membeli barang dari TOKO MURSID dan TOKO AMINAH yang dilakukan lebih dari satu kali dengan cara yang sama, dan dengan tidak memberitahukan keadaan yang

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Jmr



sebenarnya bahwa Para Terdakwa sedang mengalami kesulitan keuangan dan justru menunjukkan seakan-akan memiliki kemampuan untuk membayar, sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut sudahlah menjadi kebiasaan Para Terdakwa dan menjadikan mata pencaharian guna memenuhi kebutuhan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagai pembuat (dader) suatu perbuatan pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas bahwa Terdakwa 1. **AHMAD MUHDOR BIN SALEH** bersama-sama dengan Terdakwa 2. **HASANAH** telah membeli barang berupa sembako dengan sistem pembayaran cash tempo untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara Para Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan turut serta melakukan, sehingga dengan demikian unsur ke-3 telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 379a KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Para Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi



materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel buku nota Merk MARCOPOLO yang berisi tentang Nota Sembako, 1 (satu) lembar tanda terima sembako, 1 (satu) lembar Nota pengambilan / pembelian barang tertanggal 18 April, dan 2 (satu) lembar Nota pengambilan / pembelian barang tertanggal 28 Juni, yang telah disita dari Para Saksi, maka ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi YULIANA SURYADI alias CIK MEME mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp 42.348.000,00 (empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) sedangkan saksi AHMAD MURSID mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp 4.460.000,00 (empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)
- Para Terdakwa tidak mengganti kerugian yang dialami oleh saksi YULIANA SURYADI alias CIK MEME dan saksi AHMAD MURSID yang sudah berjalan selama dua tahun ;
- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa adalah suami istri yang merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 379a KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **Ahmad Muhdor Bin Saleh** dan Terdakwa 2. **Hasanah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menjadikan sebagai mata pencaharian membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaannya terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 **Ahmad Muhdor Bin Saleh** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa 2 **Hasanah** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel buku nota Merk MARCOPOLO yang berisi tentang Nota Sembako;
 - 1 (satu) lembar tanda terima sembako;
 - 1 (satu) lembar Nota pengambilan / pembelian barang tertanggal 18 April;
 - 2 (satu) lembar Nota pengambilan / pembelian barang tertanggal 28 Juni;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 oleh kami, Dr. I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Gede Rumega, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H., M.H., dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 25 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karno, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Natty Ayuningdiastuti Arif, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Karno, SH.